



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAGI MUSLIM Als. WAGI Bin MURDI;
2. Tempat lahir : Wirang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 28 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wirang Rt.01, Kec. Haruai, Kab. Tabalong,

Prop. Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal

26 Februari 2018;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018

sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8

April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan

tanggal 23 Mei 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Mei 2018

sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 17 Juni 2018 sampai

dengan 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama SEDAM, SH.,M.H.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.102/Pen.Pid/2018/PN.Tjg tanggal 23

Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor

102/Pid.Sus/2018/PN Tjg tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Tjg tanggal 21

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAGI MUSLIM Als WAGI Bin MURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAGI MUSLIM Als WAGI Bin MURDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang di duga hasil penjualan serbuk bening yang di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa WAGI MUSLIM Als WAGI Bin MURDI bersama dengan Sdr. DODO (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Pertamina Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba yaitu telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 13.00 wita saat saksi SUHAIMI Als IMI berada di rumah sdr. RADI, selanjutnya saksi SUHAIMI Als IMI menerima uang dari sdr. SUPIANI Als USUP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Dan setelah menerima uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi SUHAIMI Als IMI menghubungi terdakwa melalui panggilan handphone dan setelah panggilan di terima saksi langsung berkata kepada terdakwa " Ji (maksudnya Haji WAGI), adakah barang (sabu-sabu), saya ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan ke jalan Pertamina Mabuun, di jawab oleh terdakwa “tidak mau kalau tidak ada ongkos untuk mengantarkan barang (sabu-sabu) tersebut, lalu saksi SUHAIMI Als IMI berkata “ begini saja, saya tambahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantar, jadi semua jumlahnya menjadi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)”, di jawab oleh terdakwa “ ia uangnya nanti transfer saja”, dan setelah itu panggilan langsung dimatikan.

- Bahwa setelah terdakwa meminta kepada sdr. SUPIANI Als USUP uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menjelaskan uang tersebut sebagai upah orang yang mengantar sabu-sabu sampai ke rumah nantinya. Setelah terdakwa mengirimkan pesan singkat berisi nomor rekening : 7381-0100-5464-531 atas nama HARDIANOR, saat itu saksi langsung menuju ke BRI LINK yang ada di mabuun dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta sertus ribu rupiah) tersebut saksi SUHAIMI Als IMI kirimkan melalui transfer tunai ke nomor rekening : 7381-0100-5464-531 atas nama HARDIANOR;

- Bahwa setelah kembali ke rumah saudara RADI, saksi SUHAIMI Als IMI kembali mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone terdakwa “ lamanya Ji, barang belum ada datang”, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian di balas oleh terdakwa dengan kata-kata “ itu nomor handphone kamu sudah saya kirimkan ke nomor orang yang mengantar barang (sabu-sabu), dan dan tak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat no handphone orang yang akan mengantar dengan nomor 081256178114;

- Bahwa sekitar pukul 16.45 wita saat saksi SUHAIMI Als IMI berada di dalam rumah saudara RADI handphone saksi SUHAIMI Als IMI berbunyi dan setelah saksi SUHAIMI Als IMI lihat panggilan dari nomor : 081256178114 yang sebelumnya di berikan oleh terdakwa, dan setelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SUHAIMI Als IMI langsung berjalan keluar rumah menuju halaman depan, di mana setelah saksi SUHAIMI Als IMI angkat panggilan tersebut langsung berkata “dimana kamu”, lalu saksi SUHAIMI Als IMI jawab “saya di pinggir jalan rumah”, kemudian orang tersebut berkata “saya terlewati”, kemudian saksi SUHAIMI Als IMI berkata “kamu putar balik saja, kembali lagi ke bundaran obor Mabuun, kalau dari arah tanjung kamu belok kiri ada jalan tidak beraspal atau jalan tanah merah terus saja nanti saya menunggu di pinggir jalan depan rumah dengan ciri-ciri saya memakai kaos putih serta celana pendek kanan jalan”, dan setelah itu panggilan langsung di matikan. Tak lama kemudian handphone saksi SUHAIMI Als IMI kembali berbunyi setelah saksi SUHAIMI Als IMI lihat panggilan dari nomor yang sebelumnya memanggil dan saat itu saksi SUHAIMI Als IMI yang awalnya di pinggir jalan menunggu langsung berjalan ke tengah dan saat itu saksi SUHAIMI Als IMI melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi SUHAIMI Als IMI kenal mengendari sepeda motor menuju ke arah saksi SUHAIMI Als IMI sambil menelpon saat itu saksi SUHAIMI Als IMI memberikan kode mengangkat tangan sambil memegang handphone ke arah telinga dan setelah itu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendatangi saksi SUHAIMI Als IMI. Di pinggir jalan setelah bertemu seorang laki-laki tersebut langsung mengarahkan tangan seperti akan menyerahkan sesuatu, lalu saksi SUHAIMI Als IMI berkata “ada orang di belakang kamu”, dan setelah orang yang ada di belakang melewati saksi SUHAIMI Als IMI yang ada di pinggir jalan tersebut, seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah itu saksi SUHAIMI Als IMI langsung masuk ke dalam rumah saudara RADI menuju ke dapur, dan orang yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung meninggalkan saksi SUHAIMI Als IMI dan berjalan menggunakan sepeda motor ke arah tugu obor Mabuun;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, saksi SUHAIMI Als IMI langsung konsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan sdr. SUPIANI Als USUP. Dan ketika saksi SUHAIMI Als IMI dan sdr. SUPIANI Als USUP sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Dan pada saat penggeledahan ditemukan narkotika golongan jenis sabu-sabu di mana setelah sampai di Polres Tabalong dilakukan penimbangan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313 dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam dalam laporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.01.991.02.18.0385, tanggal 13 Februari 2018, dengan laporan Hasil Pengujian : Nomor : LP.Nar.K.18.0078, tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : METAMFETAMINA = Positif (+)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WAGI MUSLIM Als WAGI Bin MURDI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dua ribu delapan belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Pertamina Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 13.00 wita saat saksi SUHAIMI Als IMI berada di rumah sdr. RADI, saksi SUHAIMI Als IMI menerima uang dari sdr. SUPIANI Als USUP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sdr. SUPIANI Als USUP untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Dan setelah menerima uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi SUHAIMI Als IMI menghubungi terdakwa melalui panggilan handphone dan setelah panggilan di terima saksi langsung berkata kepada terdakwa " Ji (maksudnya Haji WAGI),

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah barang (sabu-sabu), saya ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), antarkan ke jalan Pertamina Mabuun, di jawab oleh terdakwa “tidak mau kalau tidak ada ongkos untuk mengantarkan barang (sabu-sabu) tersebut, lalu saksi SUHAIMI Als IMI berkata “ begini saja, saya tambahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantar, jadi semua jumlahnya menjadi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)”, di jawab oleh terdakwa “ ia uangnya nanti transfer saja”, dan setelah itu panggilan langsung dimatikan. Dan setelah saksi meminta kepada sdr. SUPIANI Als USUP uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta menjelaskan uang tersebut kepada sdr. SUPIAN Als USUP bahwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebagai upah orang yang mengantar sabu-sabu sampai ke rumah nantinya. Setelah menerima uang saat itu dengan menggunakan sepeda motor saksi SUHAIMI Als IMI langsung berangkat ke Bank BNI yang ada di Mabuun, karena tertinggal kartu ATM saksi SUHAIMI Als IMI tidak jadi untuk mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI, dan saat berada di Bank BNI yang ada di Mabuun saksi buka handphone milik saksi tersebut dan terdakwa ada mengirimkan pesan singkat berisi nomor rekening : 7381-0100-5464-531 atas nama HARDIANOR, dan saat itu saksi langsung menuju ke BRI LINK yang ada di mabuun dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut saksi SUHAIMI Als IMI kirimkan melalui transfer tunai ke nomor rekening : 7381-0100-5464-531 atas nama HARDIANOR;

- Kemudian setelah kembali ke rumah saudara RADI, saksi SUHAIMI Als IMI kembali mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone terdakwa “ lamanya Ji, barang belum ada datang”, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian di balas oleh terdakwa dengan kata-kata “ itu nomor handphone kamu sudah saya kirimkan ke nomor orang yang mengantar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (sabu-sabu), dan tak lama kemudian terdakwa mengirimkan pesan singkat no handphone orang yang akan mengantar dengan nomor 081256178114;

- Kemudian sekitar pukul 16.45 wita saat saksi SUHAIMI Als IMI berada di dalam rumah saudara RADI handphone saksi SUHAIMI Als IMI berbunyi dan setelah saksi SUHAIMI Als IMI lihat panggilan dari nomor : 081256178114 yang sebelumnya di berikan oleh terdakwa, dan setelah itu saksi SUHAIMI Als IMI langsung berjalan keluar rumah menuju halaman depan, di mana setelah saksi SUHAIMI Als IMI angkat panggilan tersebut langsung berkata “ dimana kamu”, lalu saksi SUHAIMI Als IMI jawab “ saya di pinggir jalan rumah”, kemudian orang tersebut berkata “ saya terlewati”, kemudian saksi SUHAIMI Als IMI berkata “ kamu putar balik saja, kembali lagi ke bundaran obor Mabuun, kalau dari arah tanjung kamu belok kiri ada jalan tidak beraspal atau jalan tanah merah terus saja nanti saya menunggu di pinggir jalan depan rumah dengan ciri-ciri saya memakai kaos putih serta celana pendek kanan jalan”, dan setelah itu panggilan langsung di matikan. Tak lama kemudin handphone saksi SUHAIMI Als IMI kembali berbunyi setelah saksi SUHAIMI Als IMI lihat panggilan dari nomor yang sebelumnya memanggil dan saat itu saksi SUHAIMI Als IMI yang awalnya di pinggir jalan menunggu langsung berjalan ke tengah dan saat itu saksi SUHAIMI Als IMI melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi SUHAIMI Als IMI kenal mengendari sepeda motor menuju ke arah saksi SUHAIMI Als IMI sambil menelpon saat itu saksi SUHAIMI Als IMI memberikan kode mengangkat tangan sambil memegang handphone ke arah telinga dan setelah itu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung mendatangi saksi SUHAIMI Als IMI. Di pinggir jalan setelah bertemu seorang laki-laki tersebut langsung mengarahkan tangan seperti akan menyerahkan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



sesuatu, lalu saksi SUHAIMI Als IMI berkata “ ada orang di belakang kamu”, dan setelah orang yang ada di belakang melewati saksi SUHAIMI Als IMI yang ada di pinggir jalan tersebut, seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah itu saksi SUHAIMI Als IMI langsung masuk ke dalam rumah saudara RADI menuju ke dapur, dan orang yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut langsung meninggalkan saksi SUHAIMI Als IMI dan berjalan menggunakan sepeda motor ke arah tugu obor Mabuun;

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 februari 2018 sekira jam 18.30 wita saat terdakwa datang ke kebun untuk memetik lombok atau cabai di pondok ada sdr. DODO, sdr. UCUL serta beberapa orang lagi yang tidak terdakwa kenal. Di saat terdakwa datang sdr. UCUL langsung berkata kepada terdakwa “ itu bawakan (sabu-sabu) kepada sdr. GALIK sambil menunjukan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang ada di lantai pondok tersebut. Lalu terdakwa jawab “ saya tidak bisa membawakan, karena saya mau pulang walaupun hari masih hujan, kembali saudara UCUL berkata “ ya sudah kalau tidak bisa biar saudara DODO yang membawakan atau mengantar, dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di rumah sekitar jam 19.00 wita

- Bahwa petugas kepolisian setelah melakukan pengembangan atas tertangkapnya saksi SUHAIMI Als IMI dan sdr. SUPIANI Als USUP, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 februari 2018 sekira jam 22.00 wita petugas Kepolisian Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Wirang RT. 01 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082352739313 dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) pipet yang berisikan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang telah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat 0,23 (nol koma dua puluh dua) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam dalam laporan Hasil Pengujian Nomor : PM.01.01.991.02.18.0385, tanggal 13 Februari 2018, dengan laporan Hasil Pengujian : Nomor : LP.Nar.K.18.0078, tanggal 12 Februari 2018 dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : METAMFETAMINA = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa WAGI MUSLIM Als WAGI Bin MURDI bersama-sama dengan Sdr. UCUL (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Pertamina Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang ke pondok sdr. UCUL di Gunung Lau pada hari senin tanggal 5 februari 2018 sekira jam 00.00 wita;
- Bahwa saat terdakwa datang ke pondok yang ada di dalam pondok saat itu ada saudara UCUL serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, dan yang di lakukan oleh terdakwa pada malam itu di pondok tersebut saat itu mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Exstasy yang di berikan oleh sdr. UCUL dan terdakwa mengkonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan/mengkomsumsi, memakai atau menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam proses medis atau pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum H. Badaruddin No. B-0373/RSUB/Yan/812/02/2018 tanggal 06 Februari 2018 dilakukan pemeriksaan laboratorium atas nama WAGI MUSLIM Bin MURDI dinyatakan teridentifikasi menggunakan / mengkonsumsi narkotika, psikotropika, precursor dan atau zat adiktif lainnya.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYARBANI FAJRI ALS ABAN BIN AHMAD RIFAI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita di rumahnya di Desa Wirang Rt.01 Kec.Haruai Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi membeli serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 5 february 2018 sekira pukul 13.30 wita di pinggir jalan depan rumah teman Terdakwa di Jalan Pertamina Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat itu untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Saksi beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah Saksi gunakan untuk membeli narkotika enis sabu-sabu tersebut milik

Sdr.Supiani yang kirimkan secara tunai melalui BRI LINK ke nomor rekening BRI : 7381-0100-5464-531 An. HARDIANOR, yang ada di Kel.

Mabuun dekat jembatan pada hari Senin tanggal 5 february 2018 sekira pukul 13.37 wita, dan untuk 1 (satu) paket narkotikan jenis sabu-sabu

saat itu di serahkan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa tidak kenal dengan Sdr. Hadianor sang memilik nomor rekening tersebut nomor rekening bank tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa yang mengirimkan nomor tersebut kepada Saksi melalui pesan singkat (sms) handphone milik Saksi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengirimkan uang pembelian saat itu Saksi pulang ke rumah, dan sekitar pukul 14.30 wita Saksi kembali lagi ke rumah Sdr.

Radi untuk menemui Sdr. Supiani;

- Bahwa setelah kembali ke rumah Sdr. Radi, Saksi kembali mengirimkan pesan singkat ke nomor handphone Terdakwa " lamanya Haji barang belum ada datang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian baru di balas oleh Terdakwa dengan kata-kata " itu nomor handphone kamu sudah saya kirimkan ke nomor orang yang mengantar barang (sabu-sabu), dan dan tak lama kemudian Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat no handphone orang yang akan mengantar;

- Bahwa sekitar pukul 16.45 wita saat Saksi berada di dalam rumah Sdr. Radi handphone Saksi berbunyi setelah Saksi lihat panggilan dari nomor : 081256178114 yang sebelumnya di berikan oleh Terdakwa, dan setelah itu Saksi langsung berjalan keluar rumah menuju halaman depan, di mana setelah Saksi angkat panggilan tersebut langsung berkata " dimana kamu, lalu Saksi jawab " saya di pinggir jalan rumah, kemudian orang tersebut berkata " saya terlewati, kemudian Saksi berkata " kamu putar balik saja, kembali lagi ke bundaran obor mabuun, kalau dari arah Tanjung kamu belok kiri ada jalan tidak beraspal atau jalan tanah merah terus saja nanti Saksi menunggu di pinggir jalan depan rumah dengan ciri-ciri saya memakai kaos putih serta celana pendek kanan jalan, dan setelah itu panggilan langsung di matikan. Tak lama kemudin handphone Saksi kembali berbunyi setelah Saksi lihat panggilan dari nomor yang sebelumnya memanggil dan saat itu saksi yang awalnya di pinggir jalan menunggu langsung berjalan ke tengah dan saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendari sepeda motor menuju ke arah saksi sambil menelpon saat itu saksi memberikan kode mengangkat tangan sambil memegang handphone ke arah telinga dan setelah itu orang yang mengendarai sepeda motor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mendatangi Saksi, di pinggir jalan setelah bertemu seorang laki-laki tersebut langsung mengarahkan tangan seperti akan menyerahkan sesuatu, lalu saksi berkata " ada orang di belakang kamu, dan setelah orang yang ada di belakang melewati kami berdua yang ada di pinggir jalan tersebut, seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Radi menuju ke dapur, dan orang yang menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut langsung meninggalkan Saksi kembali dan berjalan menggunakan sepeda motor ke arah tuju obor mabuun;

- Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut, Saksi gunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Supiani dan tak lama kemudian petugas masuk ke dapur dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. AINUL ARIF,SP. Bin MAKIN. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 bulan Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita di rumahnya di Desa Wirang Rt.01 Rw.01 Kec. Wirang Kec. Haruai Kab.Tabalong prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 17.20 wita di Jalan Pertamina Kel.Mabuun Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan atau tepatnya di dapur rumah Sdr. Radi, Saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhaimi di mana setelah di lakukan pemeriksaan pada saluran pembuangan bak tempat pencucian piring di temukan 1 (satu) paket serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana setelah di sampai di Polres Tabalong di lakukan penimbangan seberat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram, serta 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dengan nomor kartu simpati : 081250112405;

- Bahwa Saksi Suhaimi menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang di temukan pada saat penangkapan tersebut milik Sdr. Supiani sisa yang sebelumnya di konsumsi oleh Saksi Suhaimi yang di beli oleh Saksi Suhaimi kepada Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. Supiani dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta sertus rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI : 7381-0100-5464-531 atas nama : HARDIANOR dengan rincian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu serta uang sebesar Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) sebagai uang imbalan dari orang yang mengantar sabu-sabu tersebut kepada Saksi Suhaimi yang menunggu di depan rumah Sdr. Radi;

- Bahwa dari hasil intorgrasi di tempat penangkapan Saksi Suhaimi saat itu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone samsung warna putih milik Saksi Suhaimi yang telah di amankan tersebut di mana setelah itu di lakukan pemeriksaan benar saat itu sebelum di lakukan penangkapan Saksi Suhaimi telah ada menghubungi Terdakwa melalui panggilan handphone ke nomor : 082352739313;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suhaimi pada malam itu Saksi bersama dengan anggota polres tabalong yang lain langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, dan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya pada malam itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi menemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu : 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam putih dengan nomor kartu telkomsel AS 082352739313,serta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saat itu 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 serta uang Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) di temukan di lantai kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 yang di temukan pada saat pemeriksaan di kamar tidur rumah Terdakwa, akan tetapi setelah di tanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 miliknya sendiri;

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang Saksi lakukan pada saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone nokia tersebut di mana terdapat daftar nama kontak Dodo dengan nomor : 081256178114,serta pada konsep tersimpan nomor rekening Bank BRI : 73810-0100-5464-531 atas nama Hardianor;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi ada menanyakan dan di jawab oleh Terdakwa bahwa benar sebelum di lakukan penangkapan tidak pernah ada menjual atau meminta bantuan kepada orang lain untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tes urine
Terdakwa positive menggunakan metafetamine;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan
dan membenarkannya ;

3. RAZIKINNOR, SH. BIN JOHANSYAH. dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Tabalong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada
hari Senin tanggal 5 bulan Februari 2018 sekira pukul 22.00 wita di
rumahnya di Desa Wirang Rt.01 Rw.01 Kec. Wirang Kec. Haruai
Kab.Tabalong prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin
tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 17.20 wita di Jalan Pertamina
Kel.Mabuun Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan atau tepatnya di
dapur rumah Sdr. Radi, Saksi bersama dengan anggota yang lain telah
melakukan penangkapan terhadap Saksi Suhaimi di mana setelah di
lakukan pemeriksaan pada saluran pembuangan bak tempat pencucian
piring di temukan 1 (satu) paket serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu
di mana setelah di sampai di Polres Tabalong di lakukan penimbangan
seberat 0, 23 (nol koma dua puluh tiga) gram, serta 1 (satu) buah
handphone samsung warna putih dengan nomor kartu simpati :

081250112405;

- Bahwa Saksi Suhaimi menerangkan bahwa 1 (satu) paket narkotika
jenis sabu-sabu berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang di
temukan pada saat penangkapan tersebut milik Sdr. Supiani sisa yang
sebelumnya di konsumsi oleh Saksi Suhaimi yang di beli oleh Saksi
Suhaimi kepada Terdakwa dengan menggunakan uang milik Sdr. Supiani
dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa
dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta
sertus rupiah) melalui transfer ke nomor rekening BRI : 7381-0100-5464-

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531 atas nama : HARDIANOR dengan rincian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu serta uang sebesar Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) sebagai uang imbalan dari orang yang mengantar sabu-sabu tersebut kepada Saksi Suhaimi yang menunggu di depan rumah Sdr. Radi;

- Bahwa dari hasil intorgrasi di tempat penangkapan Saksi Suhaimi saat itu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone samsung warna putih milik Saksi Suhaimi yang telah di amankan tersebut di mana setelah itu di lakukan pemeriksaan benar saat itu sebelum di lakukan penangkapan Saksi Suhaimi telah ada menghubungi Terdakwa melalui panggilan handphone ke nomor : 082352739313;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suhaimi pada malam itu Saksi bersama dengan anggota polres tabalong yang lain langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, dan hingga akhirnya pada malam itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi tidak ada menemukan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu : 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam putih dengan nomor kartu telkomsel AS 082352739313,serta uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 serta uang Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) di temukan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 yang di temukan pada saat pemeriksaan di kamar tidur rumah Terdakwa, akan tetapi setelah di tanyakan kepada Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu telkomsel 082352739313 miliknya sendiri;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa yang Saksi lakukan pada saat itu juga langsung melakukan pemeriksaan terhadap handphone nokia tersebut di mana terdapat daftar nama kontak Dodo dengan nomor : 081256178114,serta pada konsep tersimpan nomor rekening Bank BRI : 73810-0100-5464-531 atas nama Hardianor;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi ada menanyakan dan di jawab oleh Terdakwa bahwa benar sebelum di lakukan penangkapan tidak pernah ada menjual atau meminta bantuan kepada orang lain untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa positive menggunakan metafetamine.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Razikinnor dan Saksi Ainul Arif yang merupakan Polisi dari satuan reserse narkoba pada hari Senin tanggal 5 Febuari 2018 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Wirang Rt.01 Rw.01 Kec. Haruai Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313 di lantai kamar di mana terdakwa tidur;

- Bahwa untuk 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313 tersebut sudah Terdakwa miliki sebagai alat komunikasi sudah lama sekitar 5 (tahun) yang lalu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki alat komunikasi handphone yang lain selain 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313;
- Bahwa ditemukan juga uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar di dalam dompet istri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Feburai 2018 sekira pukul 22.00 wita saat Terdakwa berada di kamar terdengar pintu rumah di ketuk dari luar dan tak lama kemudian istri memuka pintu rumah setelah itu Terdakwa yang awalnya tidur di lantai kamar di bagunkan oleh petugas, di mana setelah Terdakwa bangun Terdakwa di minta untuk berganti baju serta duduk di ruang tamu, saat di ruang tamu tersebut Terdakwa di jelaskan oleh petugas, bahwa Terdakwa akan di tangkap sehubungan dengan sangkaan telah ada menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi dan setelah itu petugas langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa hingga di temukan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam beserta kartunya serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa di bawa oleh petugas untuk masuk ke dalam mobil, di mana saat di dalam mobil tersebut terdakwa di pertemukan kepada Saksi Suhaimi tersebut dan selanjutnya di bawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa Petugas dari Polres Tabalong di damping serta di saksikan oleh ketua Rt.01 Desa Wirang;
- Bahwa Terdakwa kenal lama dengan Saksi Suhaimi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan Terdakwa tidak ada berkomunikasi atau berhubungan dengan Saksi Suhaimi melalui handphone dalam hal transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa nokia warna hitam milik Terdakwa tersebut terdapat nomor handphone Saksi Suhaimi dengan nomor : 081250112405 dengan nama kontak person IMIE;
- Bahwa di dalam handphone nokia warna hitam milik Terdakwa yang di temukan oleh petugas pada saat penangkapan terdapat kontak person saudara Dodo dengan nomor handphone : 081256178114;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan kontak peson saudara Dodo di handphone milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyimpan nomor handphone dengan nama kontak person saudara Dodo sudah lama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Ainul Arif dan Saksi Razikinnor Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan nomor handphone saudara Dodo ke nomor : 081256178114 dan tidak pernah ada bertemu dengan saudara Dodo;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Dodo pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wita di pondok yang ada di hutan gunung LAU di Desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Dodo pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa datang dari kebun untuk memetik lombok atau cabai di pondok ada saudara Dodo, Ucul serta beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, di saat Terdakwa datang saudara Ucul langsung berkata kepada Terdakwa “ itu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawakan (sabu-sabu) kepada saudara Galik sambil menunjukan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang ada di lantai pondok tersebut, lalu Terdakwa jawab “ saya tidak bisa membawakan, karena saya mau pulang walaupun hari masih hujan, kembali saudara Ucul berkata “ ya sudah kalau tidak bisa biar saudara Dodo yang membawakan atau mengantar, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di rumah sekitar pukul 19.00 wita;

- Bahwa pondok yang ada di gunung LAU di mana setelah Terdakwa datang memetik Lombok atau cabai ada bertemu dengan saudara Dodo dan saudara Ucul tersebut milik saudara Ucul;

- Bahwa dalam setiap harinya pondok tersebut di jadikan sebagai tempat tinggal oleh saudara Ucul;

- Bahwa pada malam itu di pondok Terdakwa saat itu akan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Exstasy yang di berikan oleh saudara Ucul tersebut;

- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak tau berapa banyak narkotika I jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ucul karena saat itu Terdakwa tinggal mengkonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut, dan untuk exstasy Terdakwa tidak tau banyaknya karena saat itu sudah berbentuk pecahan apakah 1 (satu) tablet atau 1 (satu) biji di bagi menjadi berapa bagian Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah mengkonsumsi narkotika tersebut tidak ada mengeluarkan uang sepersenpun karena saat itu Terdakwa di berikan secara gratis;

- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke pondok tersebut setelah di hubungi oleh saudara Ucul untuk datang ke pondok tersebut untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan makanan sate serta rokok serta pada pagi harinya untuk bekerja memetik lombok atau cabai;

- Bahwa Terdakwa mulai memetik Lombok atau cabai di kebun milik saudara Ucul tersebut berangkat dari pondok sekitar pukul 10.00 wita pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018;

- Bahwa Terdakwa berada di kebun milik saudara Ucul untuk memetik lombok atau cabe, saat itu menyimpan handphone terdakwa letakan di atas speaker (salon) yang ada di pondok;

- Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak mengetahui kapan saudara Dodo datang ke pondok saudara Ucul tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Nomor Rekening Bank BRI a.n. HARDIANOR : 7381-0100-5464-531 di dalam handphone tidak pernah ada mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI : 7381-0100-5464-531 : a.n. HARDIANOR : kepada Saksi Suhaimi ke nomor handphone : 081250112405;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor : LP. Nar.K.16.1172 Tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs.,Apt. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 1614/L/I/N/2017, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Uang Rp.1.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Razikinnor dan Saksi Ainul Arif yang merupakan Polisi dari satuan reserse narkoba pada hari Senin tanggal 5 Febuari 2018 sekira pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Wirang Rt.01 Rw.01 Kec. Haruai Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diketemukan 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313 di lantai kamar di mana terdakwa tidur;
- Bahwa untuk 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313 tersebut sudah Terdakwa miliki sebagai alat komunikasi sudah lama sekitar 5 (tahun) yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki alat komunikasi handphone yang lain selain 1 (satu) handphone nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana telkomsel AS 082352739313;
- Bahwa diketemukan juga uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar di dalam dompet istri Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Feburai 2018 sekira pukul 22.00 wita saat Terdakwa berada di kamar terdengar pintu rumah di ketuk dari luar dan tak lama kemudian istri memuka pintu rumah setelah itu Terdakwa yang awalnya tidur di lantai kamar di bagunkan oleh petugas, di mana setelah Terdakwa bangun Terdakwa di minta untuk berganti baju serta duduk di ruang tamu, saat di ruang tamu tersebut Terdakwa di jelaskan oleh petugas, bahwa Terdakwa akan di tangkap sehubungan dengan sangkaan telah ada menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi dan setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa hingga di temukan 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone nokia warna hitam beserta kartunya serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah), dan setelah itu Terdakwa di bawa oleh petugas untuk masuk ke dalam mobil, di mana saat di dalam mobil tersebut terdakwa di pertemukan kepada Saksi Suhaimi tersebut dan selanjutnya di bawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa Petugas dari Polres Tabalong di damping serta di saksikan oleh ketua Rt.01 Desa Wirang;

- Bahwa Terdakwa kenal lama dengan Saksi Suhaimi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Suhaimi;

- Bahwa sebelum di lakukan penangkapan Terdakwa tidak ada berkomunikasi atau berhubungan dengan Saksi Suhaimi melalui handphone dalam hal transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa nokia warna hitam milik Terdakwa tersebut terdapat nomor handphone Saksi Suhaimi dengan nomor : 081250112405 dengan nama kontak person IMIE;

- Bahwa di dalam handphone nokia warna hitam milik Terdakwa yang di temukan oleh petugas pada saat penangkapan terdapat kontak person saudara Dodo dengan nomor handphone : 081256178114;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan kontak peson saudara Dodo di handphone milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyimpan nomor handphone dengan nama kontak person saudara Dodo sudah lama sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Ainul Arif dan Saksi Razikinnor Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan nomor handphone

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Dodo ke nomor : 081256178114 dan tidak pernah ada bertemu dengan saudara Dodo;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Dodo pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wita di pondok yang ada di hutan gunung LAU di Desa Marindi Kec. Haruai Kab. Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Dodo pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa datang dari kebun untuk memetik lombok atau cabai di pondok ada saudara Dodo, Ucul serta beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, di saat Terdakwa datang saudara Ucul langsung berkata kepada Terdakwa " itu bawakan (sabu-sabu) kepada saudara Galik sambil menunjukan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang ada di lantai pondok tersebut, lalu Terdakwa jawab " saya tidak bisa membawakan, karena saya mau pulang walaupun hari masih hujan, kembali saudara Ucul berkata " ya sudah kalau tidak bisa biar saudara Dodo yang membawakan atau mengantar, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di rumah sekitar pukul 19.00 wita;

- Bahwa pondok yang ada di gunung LAU di mana setelah Terdakwa datang memetik Lombok atau cabai ada bertemu dengan saudara Dodo dan saudara Ucul tersebut milik saudara Ucul;

- Bahwa dalam setiap harinya pondok tersebut di jadikan sebagai tempat tinggal oleh saudara Ucul;

- Bahwa pada malam itu di pondok Terdakwa saat itu akan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Exstasy yang di berikan oleh saudara Ucul tersebut;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak tau berapa banyak narkotika I jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ucul karena saat itu Terdakwa tinggal mengkonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut, dan untuk extacy Terdakwa tidak tau banyaknya karena saat itu sudah berbentuk pecahan apakah 1 (satu) tablet atau 1 (satu) biji di bagi menjadi berapa bagian Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat sebelum atau sesudah mengkonsumsi narkotika tersebut tidak ada mengeluarkan uang sepersenpun karena saat itu Terdakwa di berikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan datang ke pondok tersebut setelah di hubungi oleh saudara Ucul untuk datang ke pondok tersebut untuk dibelikan makanan sate serta rokok serta pada pagi harinya untuk bekerja memetik lombok atau cabai;
- Bahwa Terdakwa mulai memetik Lombok atau cabai di kebun milik saudara Ucul tersebut berangkat dari pondok sekitar pukul 10.00 wita pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa berada di kebun milik saudara Ucul untuk memetik lombok atau cabe, saat itu menyimpan handphone terdakwa letakan di atas speaker (salon) yang ada di pondok;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak mengetahui kapan saudara Dodo datang ke pondok saudara Ucul tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan Nomor Rekening Bank BRI a.n. HARDIANOR : 7381-0100-5464-531 di dalam handphone tidak pernah ada mengirimkan Nomor Rekening Bank BRI : 7381-0100-5464-531 : a.n. HARDIANOR : kepada Saksi Suhaimi ke nomor handphone : 081250112405;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif; Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Ketiga yang lebih relevan, sesuai dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pilihan pada dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis berpendapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- c. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang yaitu Terdakwa WAGI MUSLIM ALS WAGI BIN MURDI yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi

- b. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bertemu dengan saudara Dodo pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa datang dari kebun untuk memetik lombok atau cabai di pondok ada saudara Dodo, Ucul serta beberapa orang lagi yang tidak Terdakwa kenal, di saat Terdakwa datang saudara Ucul langsung berkata kepada Terdakwa " itu bawakan (sabu-sabu) kepada saudara Galik sambil menunjukan 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang ada di lantai pondok tersebut, lalu Terdakwa jawab " saya tidak bisa membawakan, karena saya mau pulang walapunun hari masih hujan, kembali saudara Ucul berkata " ya sudah kalau tidak bisa biar saudara Dodo yang membawakan atau mengantar, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan sampai di rumah sekitar pukul 19.00 wita;

Menimbang, bahwa pondok yang ada di gunung LAU di mana setelah Terdakwa datang memetik Lombok atau cabai ada bertemu dengan saudara Dodo dan saudara Ucul tersebut milik saudara Ucul dan dalam setiap harinya pondok tersebut di jadikan sebagai tempat tinggal oleh saudara Ucul;

Menimbang, bahwa pada malam itu di pondok Terdakwa saat itu akan mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Exstasy yang di berikan oleh saudara Ucul tersebut dan Terdakwa tidak tau berapa banyak narkotika I jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara Ucul karena saat itu Terdakwa tinggal mengkonsumsi dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut, dan untuk exstasy Terdakwa tidak tau banyaknya karena saat itu sudah berbentuk pecahan apakah 1 (satu) tablet atau 1 (satu) biji di bagi menjadi berapa bagian Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan secara medis atau tidak sedang dalam perawatan dari dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi adanya dokumen yang sah atau ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dari unsur ini, maka dengan Terdakwa telah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

c. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Dodo dan Sdr. Ucul ketika mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa turut serta dalam menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana" Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan Uang Rp.1.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar karena memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAGI MUSLIM ALS WAGI BIN MURDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh kami, INDRA MEINANTHA VIDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAUKANI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh FERDY ARYA NULHAKIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H.,M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAUKANI.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Tjg